

## **PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAKING CLASS BAGI WARGA BINAAN SEBAGAI BEKAL KEMBALI KE MASYARAKAT (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU)**

Dhea Maharani <sup>1)</sup>, Kasmanto Rinaldi <sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[dheamaharani27@student.uir.ac.id](mailto:dheamaharani27@student.uir.ac.id) <sup>1)</sup>, [kasmanto\\_kriminologiriau@soc.uir.id](mailto:kasmanto_kriminologiriau@soc.uir.id) <sup>2)</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2024  
Revised : 10 Maret 2024  
Accepted : 23 April 2024  
Published : 28 September 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Bagi mereka yang kehilangan hak kebebasannya untuk sementara, Lembaga Pemasyarakatan berperan aktif dalam memenuhi hak-hak warga binaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta pembinaan. Pembinaan banyak melatih warga binaan dalam menemukan minat bakatnya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian yang berfokus pada agenda *baking class* membawa warga binaan yang bergabung di dalamnya dapat menemukan kegiatan baru dalam mengisi hari-hari selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sambil menunggu waktu bebas. Penulis menemukan bahwa bidang kegiatan kerja berusaha untuk membantu para warga binaan untuk menjalani hal positif dan tidak melakukan pelanggaran. Hal ini berhubungan baik nantinya ketika para warga binaan sudah kembali bebas dan mereka bisa berada ditengah-tengah masyarakat tanpa terkucilkan dan tidak kembali menjadi residivis.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kemandirian, Warga Binaan

### **Abstract**

*For those who temporarily lose their right to freedom, the Penitentiary plays an active role in fulfilling the rights of prisoners by providing training and coaching. A lot of coaching trains the prisoners in finding their interests and talents while in the penitentiary. Independence coaching that focuses on the baking class agenda brings the prisoners who join it to find new activities to fill their days while in the penitentiary while waiting for release. The author found that the field of work activities seeks to help prisoners to live positively and not commit offences. This relates well later when the prisoners are released and they can be in the midst of society without being ostracised and not becoming recidivists again.*

**Keywords:** Correctional Institution, Independence Development, Prisoners

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, selain itu Indonesia juga merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam BAB 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bentuk dan kedaulatan Pasal 1 butir tiga (3) yang menyatakan jika "Indonesia adalah negara hukum." Di hadapan hukum setiap orang mempunyai kecakapan yang sama dalam perihal hak dan juga kewajiban, tanpa harus memandang status dan kedudukan. Pendapat ini sejalan sesuai yang sudah tercantum pada BAB X Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 butir satu (1) yang di dalamnya membahas tentang warga negara dan penduduk: "Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu sendiri tidak terkecuali.

Sejalan dengan itu mereka yang melakukan kejahatan atau bahkan bertindak merugikan siapa saja yang menjadi korbannya tentu dengan jelas akan mendekam dan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan, mereka yang melakukan kejahatan ini setelah di vonis bersalah dari kejaksaan akan ditempatkan pada Lembaga pemasyarakatan daerah setempat. Tidak hanya menjalani hukuman dalam menunggu masa berakhirnya hukuman setiap dari mereka menerima

pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan Rohani.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering dikenal dengan Lapas ialah instansi terakhir dalam menjalankan sebuah pembinaan narapidana serta harus diperhatikan dengan baik-baik kepentingan serta hak warga binaan pemasyarakatan (Rinaldi, 2021). Di Lembaga pemasyarakatan ini nantinya para warga binaan mendapatkan pembinaan, yang mana mereka dibina untuk tertib menaati aturan yang berlaku. Pembinaan ini selain untuk membantu mereka menemukan minat dan bakat juga untuk menjadi terarah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.03 TAHUN 1999 tentang Pembentukan Balai Pengamat Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 berbunyi *“Wali Warga Binaan Pemasyarakatan adalah yang selanjutnya disebut Wali WBP adalah petugas pemasyarakatan yang mendapat tugas mengamati, menangani dan mendampingi secara langsung dan khusus masalah pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan jika pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilakukan merujuk dengan asas-asas yakni:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat serja martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga ataupun orang-orang tertentu.

Pada bagian ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai kewajiban untuk terus mendidik narapidana untuk menjadi manusia yang memiliki keterampilan, tetapi dalam perjalanannya masih dapat dirasakan kurangnya peralatan serta bahan-bahan dan tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk memberikan didikan keterampilan narapidana, dan juga tidak seluruh warga binaan bisa bergabung dalam peminaan keterampilan karena, hanya mereka yang mempunyai minat dan bakat dasar dalam mengembangkan keterampilan saja yang boleh ikut dalam program tersebut (Ravena, 2017).

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 yang membahas tentang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan menjadi tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, kegiatan yang ada di Lapas tidak hanya sekedar untuk memberi hukuman atau menjaga narapidana namun juga mencakup proses pembinaan supaya warga binaan menyadari kesalahan lalu memperbaiki diri serta tidak lagi mengulang tindak pidana yang dilakukan (Rinaldi, 2021). Pembinaan menjadi tujuan utama yang diberlakukan untuk para warga binaan, yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan serta tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem yang ada di bagian peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan menjadi program tanpa memandang jenis kelamin, pendidikan serta agama seseorang, beserta tindak pidana yang dilakukan narapidana. pembinaan menciptakan kehidupan yang harmonis dimana para warga binaan bisa saling bersosialisasi antar satu sama lainnya. Sistem pemasyarakatan adalah salah satu pilihan pembaruan dari pelaksanaan pidana penjara yang mengandung unsur baru dalam pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Di Indonesia, sistem pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana untuk bisa diakui kembali di lingkungan sosial (Maryanto, 2014)

Tersangka merupakan seseorang atau individu yang disangka sudah melakukan suatu bentuk tindak pidana dan masih di awal pemeriksaan pendahuluan untuk diperhitungkan apakah tersangka ini mempunyai cukup hal untuk diperiksa di sebuah persidangan. Individu yang diprasangkai atau diduga melakukan tindak pidana, maka wajib dianggap belum bersalah sampai terbitnya putusan pengadilan yang secara jelas mengatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Akibat timbulnya kejahatan yang juga menimbulkan pelaku, korban dan reaksi masyarakat. Salah satu bentuknya ialah reaksi formal terhadap sebuah kejahatan. Bisa dikatakan bahwa Lembaga pemasyarakatan atau yang terdahulunya lebih terkenal dengan sebutan penjara adalah institusi yang menjadi bentuk penanganan terhadap tindak kejahatan yang telah dibuat oleh negara itu sendiri, guna untuk terjadinya perubahan atau transformasi oleh pelaku kejahatan menjadi orang yang nantinya bisa diterima kembali oleh masyarakat serta menjadi warga negara yang baik (Ghozali & Rinaldi, 2023).

Pengertian pidana penjara berdasarkan dengan ketentuan Pasal 12 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ialah berhubungan dengan jangka waktu seseorang terpidana melaksanakan hukuman penjara. Masyarakat lebih mengenal kata penjara sebagai tempat pemberian hukuman atas segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi, namun semakin maju perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, masyarakat mulai mengenal istilah Lembaga pemasyarakatan, Lembaga atau tempat yang difungsikan untuk memberi pembinaan kepada masyarakat yang sedang menjalani hukuman atas segala tindak laku yang sudah terjadi. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan terlampir dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik peasyarakatan". Dalam perjalanannya keberadaan, Lembaga Pemasyarakatan tentu memiliki aturan dan tata cara tentang pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal ini dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 tertulis bahwa "Sistem Pemasyarakatan adalah sebuah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Sistem pembinaan bagi seluruh warga binaan diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk hukuman pidana (pidana penjara).

Proses pembinaan dapat diartikan bahwa tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan *intramural* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) yang bergerak secara bertahap sesuai dengan berhasilnya hasil pembinaannya menuju ketahap pembinaan yang dilangsungkan di tengah-tengah masyarakat (*ekstramural*). Dalam pelaksanaannya, tahapan proses pembinaan membutuhkan partisipasi, dukungan serta kontrol masyarakat secara signifikan dapat menentukan keberhasilan proses itu sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari sebuah pelaksanaan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada metode dan program pembinaan. Dengan diberlakukannya pembinaan, diharapkan untuk seluruh warga binaan bisa menyadari kesalahannya, muhasabah diri dan membekali diri dengan keterampilan yang dapat dijadikan modal untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sehingga mereka tidak lagi melakukan sebuah tindak kejahatan dan dapat bersosialisasi bermasyarakat dengan sehat. Pada dasarnya, pembinaan yang dilakukan warga binaan dapat dikatakan ditujukan supaya warga binaan bisa kembali meningkatkan kualitas hidupnya kembali (Aliyah, 2024).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian internal dalam sebuah sistem peradilan pidana di Indonesia dan tugasnya adalah memberikan bimbingan kepada narapidana, sistem peradilan pidana adalah sistem penegakan hukum yang dirancang

Dhea Maharani <sup>1)</sup>, Kasmanto Rinaldi <sup>2)</sup>. **Pembinaan Kemandirian *Baking Class* Bagi Warga Binaan Sebagai Bekal Kembali Ke Masyarakat...**

untuk memberantas kejahatan. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari empat komponen yaitu: sistem kepolisian, sistem kejaksaan, sistem peradilan dan sistem Lembaga pemasyarakatan (Rinaldi, 2022). Sama seperti pembinaan yang juga dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, Lembaga ini juga memberikan pembinaan secara menyeluruh berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh warga binaan. Di lapas tidak hanya satu kejahatan saja yang terjadi, namun berbagai macam kejahatan yang ada di lapas kelas II A Pekanbaru. Seperti pada periode tahun ini jumlah narapidana paling tinggi terjadi dalam bulan Januari.

**Tabel 1. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Periode Januari-Oktober 2023**

No	Periode	Jumlah Narapidana
1	Januari	1419
2	Februari	1385
3	Maret	1387
4	April	1359
5	Mei	1354
6	Juni	1337
7	Juli	1359
8	Agustus	1363
9	September	1380
10	Oktober	1394

*Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru*

**Tabel 2. Jenis Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Periode Januari-Oktober 2023**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Napi
1	NARKOTIKA	972
2	TIPIKOR	54
3	HUMAN TRAFICKING	2
4	PERLINDUNGAN ANAK	143
5	PEMBUNUHAN	73
6	PENCURIAN	70
7	PERAMPOKAN	8
8	PENGGELAPAN	5
9	PENIPUAN	5
10	PENADAH	6
11	LAIN-LAIN	56

*Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru*

Lapas Kelas II A Pekanbaru berusaha keras dalam mewujudkan program reintegrasi sosial untuk warga binaan, kalapas berperan penting untuk tetap memantau jalannya perkembangan tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi hak warga binaan, seperti memberi pembekalan kemandirian yang nantinya dapat berguna untuk para warga binaan yang sudah menyelesaikan masa hukumannya, Adapun beberapa bentuk pembinaan kemandirian yang disediakan Lapas kelas II A Pekanbaru ialah: bakery, barista, bengkel, barber/pangkas, ternak ayam petelur, ternak bebek, pertanian, laundry, hidroponik, serta menjahit.

**Tabel 3. Jumlah WBP yang Bergabung Dalam Pembinaan Kemandirian**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah WBP	Rentang Usia WBP (contoh: 30-60)	Jenis Kejahatan (Contoh: Tindak Pidana Ringan, Korupsi dsb, yang paling banyak bergabung dalam program)
1	Bakery	6	35	Narkotika
2	Barista	3	35	Narkotika
3	Bengkel	4	40	Tipikor
4	Barber/Pangkas	5	34	Perampokan
5	Ternak Ayam Petelur	2	50	Tipikor
6	Ternak Bebek	1	35	Tipikor
7	Pertanian	1	42	Tipikor
8	Loundry	3	35	Narkotika
9	Hydroponik	1	44	Narkotika
10	Jahit	1	50	Narkotika

Berdasarkan jumlah data kegiatan pelatihan kemandirian yang tersaji program pada *Baking* memiliki presentase lebih besar dibandingkan program yang lainnya, maka dari data yang tersaji muncul pertanyaan apakah program kemandirian ini berjalan efektif atau tidak pembinaan yang dilakukan lapas untuk menjadikan warga binaan siap untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik tersebut menjadi sebuah kajian permasalahan dengan judul "Pembinaan Kemandirian *Baking Class* Bagi Warga Binaan Sebagai Bekal Kembali Ke Masyarakat (*Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*)."

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Seluruh data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data.

**Table 4. Jadwal Wawancara Bersama Narasumber**

NO	Narasumber	Waktu Wawancara	Lokasi Wawancara
1	Kepala seksi kegiatan kerja	Selasa, 26 Maret 2024	Lapas II A Pekanbaru
2	WBP yang bergabung <i>baking class</i>	Selasa, 26 Maret 2024	Lapas II A Pekanbaru
3	Pengawas kesehatan lapas	Kamis, 28 Maret 2024	Lapas II A Pekanbaru

*Sumber: Modifikasi Penulis 2024*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Berikut ini hasil dari wawancara dengan narasumber penelitian:

1. Kepala Seksi Kegiatan Kerja: Narasumber menjelaskan bahwa adanya pembinaan ini adalah untuk mengatur para wbp agar dapat mengikuti program pembinaan ditengah kondisi lapas yang over kapasitas. Beliau juga mengatakan bahwa pembinaan para wbp harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Narasumber juga menjelaskan bahwa wbp mendapatkan uang dari hasil kerja mereka sesuai dengan bidang yang mereka geluti, berkisar 10% dari penghasilan kotor. Menurut beliau juga bahwa produk yang diproduksi oleh wbp di distribusikan ke Lapas dan Rutan Lainnya.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan yang Bergabung ke *Baking Class*: Narasumber mengatakan bahwa dirinya baru bergabung 4 bulan ke kelas ini karena keinginannya sendiri agar tidak suntuk dalam menjalani hukuman. Narasumber juga menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan ini membuatnya merasa Kembali percaya diri dalam menyusun kembali jalan hidup yang ingin mereka raih ketika sudah menghirup udara bebas. Narasumber wbp kedua mengatakan bahwa dirinya sudah bergabung ke *bakery* selama 6 bulan. Wawancara dilanjutkan dengan narasumber lain yang sudah lebih lama bergabung ke *bakery* menurut mereka kegiatan *baking class* ini sangat berguna menjadi bekal ilmu mereka kedepannya dan membuat kepercayaan diri mereka Kembali meningkat.
3. Pengawas Kesehatan Lapas: Narasumber menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kebersihan para pekerja. Beliau juga menjelaskan bahwa bekerja memastikan kebersihan tempat para wbp bekerja.

### B. Pembahasan

Mereka yang melakukan kejahatan dan mendapatkan sanksi penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal dengan narapidana, dalam Undang-Undang yang berlaku No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7) mengatakkn

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.” Narapidana atau yang saat ini dikenal dengan warga binaan pemasyarakatan adalah mereka yang terenggut untuk sementara waktu kebebasannya dan terisolasi jauh dari lingkup masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang pembinaan kemandirian *baking class* bagi warga binaan yang berada di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Sebagai organisasi yang mewadahi para warga binaan selama terenggut hak kebebasannya, Lapas berperan dalam memberi dan menyokong warga binaan selama berada di Lapas dengan cara memberi kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh para warga binaan. Sebagai contohnya adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Namun pada penelitian ini penulis berfokus pada pembinaan kemandirian terkhususnya pembinaan kemandirian *baking class*. Menurut Dr. Saharjo, S.H., menjabarkan gagasan prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana dalam 10 (sepuluh) prinsip diantaranya:

- a. Mereka yang tersesat harus dibimbing dengan memberikan pembekalan hidup sebagai warga yang baik dan berguna untuk masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam yang diberikan negara.
- c. Memberikan efek tobat tidak lagi dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan cara membimbing.
- d. Negara tidak mempunyai hak untuk membuat gambaran narapidana terlihat buruk atau terlihat jahat dari sebelum mereka masuk Lembaga.
- e. Selama narapidana kehilangan kemerdekaan, mereka tetap diperkenalkan kepada masyarakat dan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang dibebankan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya mengisi waktu saja atau diperuntukan bagi Lembaga dan negara saja, namun pekerjaan yang diberikan harus tetap berujukan untuk Pembangunan negara.
- g. Pembimbingan dan didikan yang diberikan harus berdasarkan pada Pancasila.
- h. Tiap-tiap orang adalah manusia dan tetap harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun mereka telah melakukan kejahatan tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa mereka ialah penjahat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik Lembaga merupakan suatu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Oleh karena itu, dilakukan analisis dengan menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, yang mana teori ini dikembangkan atas dasar manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki kecenderungan dengan mudah melawan aturan-aturan hukum. Hirschi sendiri menjelaskan jika teori ini dapat menjelaskan mengapa seseorang bisa taat pada peraturan dan norma, serta berpotensi untuk menentukan perilaku seseorang supaya sesuai dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Bentuk-bentuk dari kontrol sosial ini ada empat yang mana adalah: *attachment, involvement, commitment, belief*.

Maka dari itu berdasarkan teori yang disebutkan oleh Travis Hirschi, Lapas sebagai organisasi yang menjembatani terjadinya kontrol sosial dengan cara memberikan pembinaan untuk memahami minat bakat warga binaan dalam membangun karakter yang bertanggung jawab pada warga binaan tersebut. Pembinaan yang merupakan kontrol sosial ini juga dapat berfungsi dalam menentukan perilaku para warga binaan sudah sesuai dan nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi terjadi sebuah penyimpangan yang mengakibatkan mereka menjadi residivis

## SIMPULAN

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Narapidana atau yang saat ini dikenal dengan warga binaan pemasyarakatan adalah mereka yang terenggut untuk sementara waktu kebebasannya dan terisolasi jauh dari lingkup masyarakat. Terbatasnya interaksi warga binaan dengan dunia luar,

menjadikan pembinaan sarana dimana mereka bisa berinteraksi sesama dengan warga binaan lain. Tidak hanya dengan yang satu sel dengan mereka namun juga dengan lain termasuk para pegawai. Pembinaan menciptakan harapan baru bagi warga binaan dalam Menyusun kembali harapan serta rasa percaya diri dengan mengembangkan minat bakat mereka, untuk nantinya ketika kembali ke masyarakat mereka bisa bersaing dengan baik tanpa merasa terkucilkan.

Dari hasil yang penulis peroleh, Giatja (Kegiatan Kerja) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, sebagai yang mewadahi pembinaan ini giatja menginginkan bahwa bentuk pelatihan-pelatihan ini tidak hanya diterima oleh warga binaan saja namun juga diterima oleh para pegawai yang berada di giatja sehingga mereka juga menguasai bidang-bidang pembinaan. Diterimanya dengan baik program pembinaan oleh para warga binaan, giatja berhasil mengarahkan warga binaan menjadi pribadi yang positif dan bertanggung jawab akan hal yang mereka lakukan dengan kesadaran penuh, terciptanya harapan baru untuk menjadi pribadi yang baik membuat pembinaan ini menjadi kegiatan yang bisa diterima dengan baik oleh warga binaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, R. (2024). Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang. *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN (ABDIMAS SEAN)*, 2(01).
- Kasmanto Rinaldi, R. S. (2021). *Evektifitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.03 TAHUN 1999 tentang Pembentukan Balai Pengamat Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan
- Maryanto. Rahmawati, D. R. (2014). Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi. *Jurnal Pembahaman Hukum*, 1(1).
- Muhammad Ghozali, K. R. (2023). Antisipasi Lembaga Pemasarakatan Sebagai Tempat Pembelajaran Kejahatan (Studi Pada Lapas Kelas II A Pekanbaru). *SEIKATA, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.
- Ravena, D. (2017). Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *scientica*, 4(1).
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*. Ahlimedia Book.
- Undang-Undang Dasar Pasal 1 butir 3 tentang Indonesia adalah negara hukum
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan